



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Telp : 081140204667 - 081140204677,
✉ konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020@gmail.com, [f Dpm-ptspKonawe Selatan](https://www.facebook.com/dpm-ptspKonaweSelatan)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/PAUD/003/I/DPM-PTSP/2025

- Dasar** :
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 800/132/2025 tanggal 20 Januari 2025 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Kepada :

- | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| ▪ Nama | : YUNITA NURMALASARI |
| ▪ Alamat | : Desa Puungoni Kec. Angata |
| ▪ Jabatan | : Kepala Sekolah |
| ▪ Nama Lembaga Penyelenggara | : YAYASAN TRI TUNGAL PUUNGONI |
| ▪ NPWP lembaga | : 109509661811000 |
| ▪ Nama Satuan | : TK TRI TUNGAL |
| ▪ Alamat Satuan | : Desa Puungoni Kec. Angata
Kab. Konawe Selatan |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (lima) Tahun Sejak Tanggal **21 Januari 2025** Sampai Dengan Tanggal **21 Januari 2029**

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 21 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Arsip.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. IPUTU DARTA M.T
NIP. 197211081992011001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu